


Jenis Permohonan	<input type="checkbox"/> Baru	<input type="checkbox"/> Penambahan	
Klasifikasi Merchant	<input type="checkbox"/> Mikro	<input type="checkbox"/> Kecil	<input type="checkbox"/> Menengah
Merchant No. _____			

FORMULIR PENDAFTARAN MERCHANT KODE QUICK RESPONSE (QR CODE) - QR STATIS

A. Diisi Oleh Merchant			
Detail Merchant			
Nama Perusahaan			
Nama Merchant			
Alamat Merchant			
Kelurahan		Kecamatan :	
Kota/Kabupaten		Kode Pos :	
Type Merchant		* Website :	
Nomor Telp Merchant		Jam Operasional :	
Merchant Discount Rate (%)		Jumlah Barcode QR :	
Informasi PIC Merchant			
Nama		Email:	
No. Telp.		Nomor identitas :	
No. Hp/WhatsApp			
Informasi PIC Notifikasi			
Nama		Email:	
No. Hp			
Informasi Rekening Merchant			
Nama Bank			
No. Rekening			
Nama Di Rekening			
Tanggal		Tanda Tangan & Nama Lengkap	
		(.....)	
B. Diisi Oleh Bank			
Conclusion & Recommendation			
Estimasi Sales Volume Per Bulan:		Area Bisnis :	
Rp _____		Bisnis Distrik <input type="checkbox"/>	Perumahan <input type="checkbox"/>
		Kawasan Industri <input type="checkbox"/>	Shopping Mall <input type="checkbox"/>
Dipersiapkan Oleh	Diketahui Oleh	Disetujui Oleh	
(.....)	(.....)	(.....)	
Diajukan oleh		Diperiksa oleh (Analisis)	
Nama Marketing :		Tanggal :	
CPR :			
Tanggal :			
Informasi Tambahan			
Jumlah EDC :			
Disetujui untuk direkomendasikan oleh:			Minimal ABM
Unit Bisnis/Cabang:			
Tanggal:			
NPK Rekomender:	NPK Referral (minimal ABM):		
Nama Rekomender	Nama Referral :		(.....)

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM LAYANAN MERCHANT QR PAY

1. **KETERKAITAN DOKUMEN.** Syarat dan Ketentuan Umum Layanan Merchant QR Pay (“**SKU QR Pay**”) ini memuat syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh PT Bank Maybank Indonesia Tbk (“**Bank**”) dan berlaku secara umum bagi seluruh Merchant untuk menerima transaksi penjualan barang dan/atau jasa menggunakan QR Pay (“**Transaksi**”) melalui layanan Merchant QR Pay (“**Layanan Merchant QR Pay**”) dari nasabah PT Bank Maybank Indonesia Tbk dan/atau nasabah bank lain (“**Pelanggan**”). SKU QR Pay ini merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Formulir Pendaftaran Merchant QR Pay (“**Formulir Pendaftaran**”) dan Petunjuk Teknis Layanan Merchant QR Pay (“**Petunjuk Teknis**”).
2. **PENYEDIAAN LAYANAN MERCHANT QR PAY.**
 - 2.1. Kecuali dinyatakan lain oleh Bank, untuk dapat menggunakan Layanan Merchant QR Pay, Merchant harus telah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan oleh Bank, termasuk menandatangani Formulir Pendaftaran serta melengkapi dan menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan oleh Bank.
 - 2.2. Layanan Merchant QR Pay menggunakan *merchant presented mode* dan dapat digunakan untuk menerima jenis **Transaksi QR Code Static**, yaitu Transaksi yang menggunakan QR Code yang bersifat tetap (tidak berubah), yang diterbitkan sebelum Transaksi dilakukan dan dapat digunakan berulang kali untuk memfasilitasi berbagai transaksi pembayaran yang berbeda, dengan cara dipindai atau ditampilkan tanpa pemindaian ulang. Jenis Layanan Merchant QR Pay yang dapat digunakan oleh Merchant didasarkan pada permohonan Merchant dan hasil penilaian Bank.
 - 2.3. Untuk pelaksanaan Layanan Merchant QR Pay, Bank akan menyediakan:
 - i. QR Code;
 - ii. *sticker* QR Code (khusus Transaksi QR Code Static);
 - iii. *Website* yang dapat diakses oleh Merchant untuk mengetahui data Transaksi (“**Portal**”);
 - iv. *User ID* dan *password* yang akan digunakan Merchant untuk mengakses Portal;
 - v. Petunjuk Teknis yang memuat spesifikasi-spesifikasi teknis terkait dengan Layanan Merchant QR Pay.
 - 2.4. Merchant wajib menyediakan perangkat yang dapat digunakan untuk mengakses Portal (termasuk namun tidak terbatas pada komputer, laptop, atau telepon pintar) yang memenuhi standar sistem minimum yang ditetapkan oleh Bank.
 - 2.5. Merchant dilarang mengubah, merusak, atau memodifikasi atau mencoba mengubah, merusak, atau memodifikasi sistem Layanan Merchant QR Pay.
3. **PEMROSESAN TRANSAKSI.**
 - 3.1. Merchant wajib menerima setiap Transaksi yang menggunakan Layanan Merchant QR Pay dan Gerbang Pembayaran Nasional.
 - 3.2. Teknis dan mekanisme pemrosesan Transaksi, termasuk namun tidak terbatas pemberian *user ID* dan *password* kepada Merchant merujuk kepada Petunjuk Teknis.

- 3.3. Jika layanan tersedia, pelanggan dapat memberikan sejumlah uang tip untuk Merchant ("**Tip**"). Nominal Tip ditentukan oleh Pelanggan dan bersifat sebagai pilihan tambahan dari nominal Transaksi yang dilakukan. Tip bukan kewajiban Pelanggan dan Merchant tidak diperkenankan untuk meminta Tip kepada Pelanggan.
- 3.4. Suatu Transaksi dinyatakan berhasil jika dana yang terdapat pada rekening Pelanggan telah berhasil dikreditkan ke Rekening Merchant sesuai dengan nominal Transaksi.

Terhadap setiap Transaksi berhasil, Bank akan memberikan notifikasi Transaksi dalam bentuk elektronik kepada Merchant melalui *e-mail*, dan/atau Portal yang membuktikan adanya suatu Transaksi ("**Data Transaksi**").

- 3.5. Jika Merchant belum menerima Data Transaksi, namun Pelanggan dapat menunjukkan bukti Transaksi berhasil, maka Merchant wajib menyerahkan/menikmati barang dan/atau jasa objek Transaksi tersebut. Terhadap hal ini, Merchant berhak untuk meminta Pelanggan untuk menunjukkan bukti Transaksi berhasil.
- 3.6. Jika terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.5 SKU QR Pay ini, maka Merchant wajib melaporkan Transaksi tersebut kepada Bank paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sejak peristiwa tersebut terjadi. "**Hari Kerja**" adalah hari hari dimana bank-bank buka di seluruh Indonesia untuk melaksanakan kegiatan usaha dan berpartisipasi dalam transaksi kliring.
- 3.7. Jika Pelanggan tidak dapat menunjukan bukti Transaksi berhasil, maka Merchant tidak wajib menyerahkan barang dan/atau jasa objek Transaksi tersebut kepada Pelanggan. Merchant dengan ini melepaskan Bank dari segala tuntutan, gugatan, atau permintaan ganti rugi dari Merchant, Pelanggan dan/atau pihak ketiga manapun terkait dengan penyerahan barang dan/atau jasa objek Transaksi oleh Merchant kepada Pelanggan tanpa disertai bukti Transaksi berhasil.
- 3.8. Dalam pemrosesan Transaksi, Merchant dilarang:
- i. mengenakan biaya tambahan kepada Pelanggan;
 - ii. mengenakan jumlah minimum Transaksi kepada Pelanggan; dan/atau
 - iii. menyimpan data Pelanggan.
- 3.9. Bank dapat menolak Transaksi jika Merchant melanggar sebagian dan/atau seluruh ketentuan dalam SKU QR Pay ini dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. **MERCHANT DISCOUNT RATE DAN BIAYA LAINNYA.**

- 4.1. Ketentuan terkait *Merchant Discount Rate* ("**MDR**") dan biaya-biaya lainnya merujuk pada dokumen yang akan disampaikan oleh Bank dan merupakan satu kesatuan dengan Formulir ini.
- 4.2. Merchant setuju jika Bank setiap saat berhak untuk menentukan dan mengubah ketentuan, perhitungan dan, jumlah MDR. Perubahan tersebut akan diberitahukan oleh Bank.

5. PEMBAYARAN TRANSAKSI.

- 5.1. Untuk keperluan pembayaran Transaksi, Merchant wajib membuka rekening atas nama Merchant di Bank ("**Rekening Merchant**") dan tunduk pada syarat dan ketentuan pembukaan rekening yang berlaku di Bank. Merchant wajib memastikan bahwa minimal saldo rata-rata bulanan Rekening Merchant adalah sebesar **Rp 50.000,00 (Lima Puluh Ribu rupiah)**.
- 5.2. Merchant akan mendapatkan Data Transaksi melalui Portal secara tepat waktu/*realtime*. Data Transaksi tersebut dapat diakses oleh Merchant selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Transaksi dilakukan. Berdasarkan permohonan tertulis dari Merchant, Bank akan mengirimkan Data Transaksi ke *e-mail* Merchant yang tercatat di Bank.
- 5.3. Merchant wajib menyimpan Data Transaksi dari setiap Transaksi yang dilakukan oleh Pelanggan.
- 5.4. Bank atau kuasanya berhak untuk setiap saat memeriksa dan menentukan kebenaran Data Transaksi yang disimpan oleh Merchant termasuk mengadakan pemeriksaan ke cabang/outlet/toko Merchant.
- 5.5. Jika Bank melakukan kesalahan/kelalaian dalam melakukan pemotongan atau pendebitan Rekening Merchant, maka Bank akan melakukan pengkreditan kembali ke Rekening Merchant.
- 5.6. Merchant bertanggung jawab atas permintaan ganti rugi, tuntutan, klaim, gugatan, atau tindakan hukum lainnya dari Pelanggan yang diakibatkan penyalahgunaan Layanan Maybank QR Pay atau *fraud* oleh Merchant/karyawan Merchant.
- 5.7. Jika pemilik, sekutu, atau pemegang saham dari Merchant adalah Pelanggan, dan Pelanggan tersebut menunggak kewajiban sebagaimana ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara Pelanggan dan Bank, maka Bank mempunyai hak penuh untuk mendebet langsung atas jumlah yang terutang tersebut dari tagihan Merchant kepada Bank dan ketentuan dalam pasal ini merupakan bagian kuasa pendebitan yang diberikan oleh Merchant kepada Bank.
- 5.8. Jika terjadi perbedaan antara jumlah pembayaran Transaksi oleh Bank dengan data yang dimiliki oleh Merchant, maka Merchant wajib melaporkan kepada Bank dalam 7 (tujuh) Hari Kerja sejak tanggal Transaksi.
- 5.9. Jika terjadi perbedaan antara jumlah pembayaran Transaksi antara Data Transaksi dengan data yang dimiliki Merchant, maka yang berlaku adalah jumlah transaksi sesuai Data Transaksi yang ada pada catatan Bank.
- 5.10. Jika Bank mencurigai bahwa suatu Transaksi merupakan Transaksi fiktif, rekayasa, dilarang oleh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam SKU QR Pay ini, maka untuk kepentingan pemeriksaan Transaksi, Bank berhak tanpa pemberitahuan sebelumnya untuk:
 - i. menanggguhkan pembayaran Transaksi
 - ii. menghentikan sementara Layanan Merchant QR Pay,

- iii. memblokir dan mendebit kembali sejumlah dana dalam Rekening Merchant, dan/atau
 - iv. tindakan-tindakan lainnya yang dianggap perlu oleh Bank untuk pemeriksaan Transaksi.
- 5.11. Merchant dengan ini memberikan kuasa kepada Bank mendebet Rekening Merchant guna melunasi MDR dan/atau biaya-biaya lainnya yang timbul sehubungan Layanan Merchant QR Pay.

6. **PROMOSI/IKLAN.**

- 6.1. Merchant wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank atas setiap rencana aktivitas promosi/iklan yang akan dilaksanakan oleh Merchant paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum aktivitas tersebut dilakukan. Kecuali dinyatakan lain secara tegas oleh Bank, pemberitahuan ini setidaknya meliputi jenis media yang digunakan, materi promosi/iklan, waktu, dan tempat pelaksanaan promosi/pemasangan iklan.
- 6.2. Penggunaan nama dan/atau logo Bank untuk promosi/iklan harus dengan persetujuan Bank terlebih dahulu dan merujuk kepada standar dan ketentuan penggunaan nama dan/atau logo Bank yang telah ditentukan oleh Bank.

7. **PERNYATAAN DAN JAMINAN MERCHANT.**

Tanpa mengesampingkan pernyataan dan jaminan Merchant dari pasal lainnya yang diatur dalam SKU QR Pay, Merchant menyatakan dan menjamin kepada Bank:

- 7.1. Merchant adalah badan usaha yang didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Indonesia dan memiliki izin untuk menjalankan kegiatan usaha yang dijalankan saat ini.
- 7.2. Merchant secara hukum berwenang menandatangani, melaksanakan hak-haknya serta kewajiban yang timbul berdasarkan SKU QR Pay.
- 7.3. Merchant tidak mengalami peristiwa yang merupakan suatu peristiwa kelalaian atau pelanggaran terhadap SKU QR Pay ini dan perjanjian lain yang dibuat Merchant dengan pihak lain dan penyediaan Layanan Merchant QR Pay ini tidak menyebabkan timbulnya suatu peristiwa kelalaian/pelanggaran menurut perjanjian lain yang dibuat oleh Merchant.
- 7.4. Merchant tidak terlibat perkara pidana/perdata, tuntutan pajak, atau sengketa yang sedang berlangsung atau menurut pengetahuan Merchant dapat mempengaruhi Merchant untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan SKU QR Pay.
- 7.5. Merchant akan melaksanakan ketentuan dalam SKU QR Pay ini dengan tanggung jawab, itikad baik, dan profesionalisme dengan memperhatikan kepentingan dan nama baik Bank.
- 7.6. Setiap data, keterangan, pernyataan, informasi, atau dokumen yang diberikan oleh Merchant kepada Bank sehubungan dengan Layanan Merchant QR Pay/SKU QR Pay dan Formulir Pendaftaran adalah benar, terkini, tidak menyesatkan, dan akurat.
- 7.7. Pelaksanaan SKU QR Pay tidak akan membuat Merchant melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia.

- 7.8. Merchant tidak dalam keadaan dan/atau tidak sedang mengajukan/diajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang - PKPU dan/atau kepailitan.
- 7.9. Merchant akan mematuhi, ketentuan yang berlaku di internal Bank terkait Layanan Merchant QR Pay serta peraturan yang diterbitkan oleh otoritas berwenang lainnya berikut segala perubahannya.
- 7.10. Merchant akan merawat, menjaga dan memelihara mesin EDC dengan baik dan akan mengembalikannya kepada Bank secara tepat waktu jika diminta Bank atau jika SKU QR Pay ini berakhir.
- 7.11. Merchant wajib memenuhi persyaratan keamanan yang ditetapkan Bank atau ketentuan lainnya yang ditetapkan dan diinformasikan dari waktu ke waktu oleh otoritas berwenang lainnya. Jika Merchant lalai atau tidak memenuhi persyaratan, maka Bank berhak menanggukhkan pembayaran tagihan kepada Merchant sampai seluruh persyaratan tersebut dipenuhi.
- 7.12. Merchant dengan ini akan membebaskan dan melepaskan Bank dari seluruh gugatan, tuntutan, permintaan ganti rugi dari Merchant, Pelanggan, dan/atau pihak ketiga manapun terkait dengan perselisihan dan/atau sengketa yang timbul dari Transaksi antara Merchant dengan Pelanggan.
- 7.13. Merchant wajib menjaga kerahasiaan, keamanan, dan kepemilikan perangkat yang digunakan untuk mengakses Portal serta menjaga kerahasiaan user ID dan password sebagaimana tercantum dalam ketentuan Penyediaan Layanan Merchant QR Pay dalam SKU QR Pay ini. Merchant akan membebaskan dan melepaskan Bank dari seluruh gugatan, tuntutan, dan/atau permintaan ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat penggunaan perangkat, user ID, dan/atau password tersebut oleh pihak ketiga.
- 7.14. Merchant setuju bahwa pemberian persetujuan pemasangan logo dan/atau nama masing-masing Pihak dan/atau Layanan Merchant QR Pay tidak dan dengan cara apapun tidak dapat ditafsirkan sebagai pengalihan atas segala bentuk hak atas kekayaan intelektual milik masing-masing Pihak kepada Pihak lainnya.
- 7.15. Merchant memahami bahwa dalam pelaksanaan Layanan Merchant QR Pay ini, Bank berhak bekerja sama dengan pihak lain dan dengan demikian Merchant menyetujui dan memahami bahwa pihak lain dapat mengetahui data dan/atau informasi yang disampaikan oleh Merchant melalui Layanan Merchant QR Pay.

8. JANGKA WAKTU.

- 8.1. Layanan Merchant QR Pay ini berlaku efektif terhitung sejak Merchant dapat menggunakan Layanan Merchant QR Pay dan akan terus berlaku hingga diakhiri oleh Bank atau Merchant.
- 8.2. Jika salah satu pihak bermaksud untuk mengakhiri Layanan Merchant QR Pay ini, pihak yang bermaksud untuk mengakhiri wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif pengakhiran yang dikehendaki.

- 8.3. Jika terdapat hak dan/atau kewajiban yang telah ada sebelum Layanan Merchant QR Pay berakhir namun belum diselesaikan oleh Bank dan/atau Merchant, maka hak dan/atau kewajiban tersebut masih dianggap ada sehingga Bank dan/atau Merchant tetap tunduk pada ketentuan yang telah disepakati dalam SKU QR Pay ini sampai dengan hak dan kewajiban tersebut selesai dipenuhi.
- 8.4. Jika Layanan Merchant QR Pay ini berakhir, maka pengakhiran Layanan Merchant QR Pay ini tidak melepaskan atau membebaskan Merchant dari kewajiban Merchant atas Transaksi yang timbul sebelum dan/atau pada saat pengakhiran Layanan Merchant QR Pay ini.
- 8.5. Atas pengakhiran Layanan Merchant QR Pay atau SKU QR Pay, Bank dan Merchant ("**Para Pihak**") sepakat untuk mengesampingkan berlakunya pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
9. **PEMBERITAHUAN.** Korespondensi dari Bank kepada Merchant akan dikirimkan melalui surat/faksimile/*e-mail* ke alamat Merchant yang tercatat pada data Bank, dapat dilihat di kantor cabang Bank terdekat, atau melalui media massa dengan cara yang lazim menurut Bank. Korespondensi dari Merchant kepada Bank akan dikirimkan melalui surat/faksimile/*e-mail* ke alamat Bank yang akan disampaikan oleh Bank dari waktu ke waktu.
10. **PEMBERIAN KUASA.**
- 10.1. Seluruh kuasa dan kewenangan yang diberikan oleh Merchant kepada Bank berdasarkan SKU QR Pay dan/atau Formulir Pendaftaran dianggap telah dimuat dalam SKU QR Pay dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan SKU QR Pay, serta tidak akan berakhir oleh sebab-sebab apapun termasuk tetapi tidak terbatas karena Merchant dibubarkan, dilikuidasi, tidak cakap hukum, menjadi tidak berwenang, atau sebab-sebab yang diatur dalam pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.
- 10.2. Jika Bank membutuhkan suatu surat kuasa khusus untuk melaksanakan ketentuan SKU QR Pay dan/atau Formulir Pendaftaran, maka Merchant harus membuat/menandatangani surat kuasa yang terpisah.
11. **INFORMASI RAHASIA.**
- 11.1. **Informasi Rahasia** adalah semua data, laporan dan/atau dokumen lainnya yang digunakan dalam pelaksanaan SKU QR Pay dan/atau Layanan Merchant QR Pay ini, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal yang harus dirahasiakan menurut ketentuan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan berikut seluruh perubahannya serta peraturan atau kebijakan internal Bank.
- 11.2. **Menjaga Kerahasiaan.** Merchant wajib menjaga kerahasiaan dan dilarang menyebarluaskan kepada pihak manapun Informasi Rahasia, kecuali kepada Bank dan/atau Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan dan/atau

otoritas pemerintah yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai data Pelanggan/Data Transaksi.

- 11.3. Jika Layanan Merchant QR Pay ini berakhir, maka pihak yang menerima Informasi Rahasia wajib mengembalikan kepada pihak yang memberikan Informasi Rahasia paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sejak Layanan Merchant QR Pay ini berakhir.
- 11.4. Informasi Rahasia tetap harus dijaga oleh Para Pihak sekalipun Layanan Merchant QR Pay ini telah berakhir.
- 11.5. Merchant dilarang untuk menggunakan data terkait Pelanggan atau Data Transaksi untuk keperluan dan kepentingan Merchant, termasuk namun tidak terbatas untuk keperluan komersial dari Merchant.

12. **FORCE MAJEURE.**

- 12.1. **Force Majeure** adalah kejadian-kejadian yang terjadi di luar kehendak dan kekuasaan Para Pihak yang secara langsung dan secara material dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban Para Pihak berdasarkan SKU QR Pay ini, termasuk namun tidak terbatas pada terjadinya peristiwa alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, gunung meletus dan bencana alam lainnya, kebakaran, huru hara, terorisme, sabotase, embargo dan perang, baik yang dinyatakan atau tidak oleh Pemerintah.
- 12.2. **Pemberitahuan Force Majeure.** Jika terjadi Force Majeure, pihak yang mengalami Force Majeure wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak terjadinya Force Majeure tersebut. Pihak yang mengalami Force Majeure harus membuat rencana pelaksanaan kewajibannya yang tertunda disertai batas waktu pelaksanaannya selambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja terhitung sejak berakhirnya kejadian Force Majeure tersebut.
- 12.3. **Kelalaian Pemberitahuan Force Majeure.** Kelalaian pihak yang mengalami Force Majeure dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam pasal 12.2 SKU QR Pay ini mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai Force Majeure oleh pihak lainnya, sehingga segala kerugian, risiko dan konsekuensi yang timbul menjadi beban dan tanggung-jawab pihak yang mengalami Force Majeure.
- 12.4. **Tuntutan Terkait Force Majeure.** Jika terjadi Force Majeure sebagaimana dimaksud pasal 12.3 SKU QR Pay ini, Para Pihak setuju bahwa pihak yang tidak terkena Force Majeure tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun kepada pihak yang terkena Force Majeure.

13. **PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM.**

- 13.1. SKU QR Pay ini dibuat, ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
- 13.2. Jika terjadi perselisihan antara Para Pihak, Para Pihak dapat melakukan musyawarah guna menyelesaikan atau menyepakati untuk menyelesaikannya terlebih dahulu melalui mekanisme Mediasi Perbankan sebagaimana telah diatur oleh ketentuan Otoritas Jasa Keuangan atau Bank Indonesia.

- 13.3. Jika mekanisme sebagaimana dimaksud pada pasal 13.2 SKU QR Pay ini tidak dapat menyelesaikan perselisihan, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
14. **INDIKASI KECURANGAN.** Ketentuan terkait Indikasi Kecurangan merujuk kepada Syarat dan Ketentuan Rekening Simpanan yang berlaku di Bank.
15. **LAIN-LAIN.**
- 15.1. Hal-hal yang belum diatur dalam SKU QR Pay akan diatur lebih lanjut dalam suatu dokumen tambahan dan/atau perubahan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan SKU QR Pay ini. Bank berhak untuk mengubah SKU QR Pay ini sewaktu-waktu dengan pemberitahuan kepada Merchant.
- 15.2. Merchant dilarang mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan SKU QR Pay kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank.
- 15.3. Judul-judul yang ada dalam SKU QR Pay ini dibuat untuk kemudahan dalam membaca SKU QR Pay ini dan tidak dimaksudkan untuk ikut menentukan penafsiran atas SKU QR Pay ini.
- 15.4. Jika SKU QR Pay berikut segala perubahannya diterjemahkan dalam bahasa selain Bahasa Indonesia, maka yang berlaku adalah yang versi Bahasa Indonesia.
- 15.5. Kecuali secara tegas dinyatakan lain oleh Para Pihak, SKU QR Pay ini berikut perubahannya secara langsung mengikat cabang/outlet/toko Merchant yang didirikan oleh Merchant setelah ditandatanganinya Formulir Pendaftaran dan SKU QR Pay ini dengan ketentuan bahwa:
- I. Merchant berhak dan berwenang mengikatkan cabang/outlet/toko Merchant kepada pihak ketiga.
 - II. Cabang/outlet/toko Merchant didirikan berdasarkan dan/atau tunduk pada akta pendirian yang sama dengan Merchant, dan/atau beroperasi dibawah nama usaha/nama dagang yang sama dengan Merchant.
- 15.6. Jika Merchant mengubah nama, pengurus, tempat kedudukan, anggaran dasar, nama pihak-pihak yang berwenang untuk menandatangani dokumen hukum, korespondensi, *invoice*, cek dan surat-surat sejenisnya, rekening koran/tabungan, maka Merchant mempunyai kewajiban segera melaporkan kepada Bank dengan melampirkan salinan dari bukti-bukti otentik dari perubahan tersebut sesuai dengan persyaratan Bank. Untuk kewajiban tersebut, Merchant membebaskan Bank dari segala tuntutan baik perdata maupun pidana yang terjadi akibat kelalaian Merchant.
- 15.7. Merchant wajib memberitahukan sebelumnya secara tertulis kepada Bank dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender jika terdapat perubahan/penambahan jenis usaha Merchant, termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan dan/atau penambahan produk barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh Merchant. Untuk kewajiban tersebut, Merchant membebaskan Bank dari segala tuntutan baik perdata maupun pidana yang terjadi akibat kelalaian Merchant.

- 15.8. Merchant bertanggung jawab atas semua risiko sebagai akibat dari kelalaian/pelanggaran melaksanakan kewajiban/instruksi yang diatur dalam SKU QR Pay dan/atau Petunjuk Teknis.
- 15.9. Jika terdapat ketentuan dari SKU QR Pay ini dianggap tidak sah, maka SKU QR Pay tetap berlaku, kecuali ketentuan yang dianggap tidak sah tersebut sepanjang tidak mengubah maksud dan tujuan SKU QR Pay ini.
- 15.10. Jika Bank gagal/terlambat/menunda melaksanakan haknya terkait Layanan Merchant QR Pay atau SKU QR Pay ini, maka kegagalan/keterlambatan/penundaan tersebut bukan merupakan pelepasan hak oleh Bank untuk dikemudian hari melaksanakan haknya.
- 15.11. SKU QR Pay ini berlaku serta mengikat bagi Para Pihak serta (para) pengganti hak dan kewajiban dari masing-masing Pihak.
- 15.12. Biaya terkait dengan pembuatan, pelaksanaan serta akibat dari pelaksanaan SKU QR Pay ini menjadi tanggung jawab Merchant.
- 15.13. Jika terdapat ketentuan pada SKU QR Pay menjadi gugur/batal demi hukum/tidak dapat dilaksanakan yang disebabkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, keputusan/ketetapan badan peradilan/perwasitan, kebijakan suatu instansi pemerintah atau pihak-pihak yang berwenang lainnya, maka hal tersebut tidak akan mengakibatkan ketentuan lainnya yang tercantum dalam SKU QR Pay menjadi mendapatkan akibat yang sama. Ketentuan lain yang tidak terkena akibat tersebut tetap berlaku serta wajib untuk dilaksanakan oleh Para Pihak. Jika demikian, Para Pihak akan merumuskan bersama ketentuan baru untuk menggantikan ketentuan yang gugur/batal demi hukum/tidak dapat dilaksanakan tersebut atau setidaknya memberlakukan suatu ketentuan lain pada SKU QR Pay yang paling mendekati ketentuan yang tidak berlaku tersebut.

16. PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN.

- 16.1. Para Pihak memahami bahwa keluhan Pelanggan terkait Layanan Merchant QR Pay dan/atau Transaksi dapat terkait dengan aktivitas dan kewenangan Merchant dan/atau terkait dengan aktivitas dan kewenangan Bank.
- 16.2. Kecuali dinyatakan lain oleh Bank, Merchant bertanggung jawab atas keluhan Pelanggan yang terkait dengan (i) aktivitas jual beli barang/jasa serta pelayanan yang diberikan Merchant kepada Pelanggan; serta (ii) aktivitas dan kewenangan Merchant dalam menggunakan Layanan Merchant QR Pay.
- 16.3. Jika terdapat keluhan Pelanggan yang harus ditindaklanjuti oleh Bank dan data/informasi untuk menyelesaikannya berhubungan dengan data/informasi yang dimiliki oleh Merchant, maka Merchant harus memberikan data/informasi yang diminta oleh Bank pada kesempatan pertama.

17. **PELINDUNGAN DATA PRIBADI.** Semua data, informasi dan/atau dokumen yang Merchant berikan kepada Bank untuk tujuan Merchant dapat menerima transaksi penjualan barang dan/atau jasa menggunakan QR Pay ("Tujuan") adalah benar, akurat serta merupakan data dan dokumen terkini sesuai aslinya (jika diberikan dalam bentuk salinan). Ketentuan terkait Pelindungan Data Pribadi merujuk kepada ketentuan terkait Pelindungan Data Pribadi yang diatur pada Syarat dan Ketentuan Rekening Simpanan yang berlaku di Bank

18. **KEAMANAN SIBER.** Merchant setuju dan memahami bahwa Bank memiliki hak dan kewenangan untuk meminta ganti kerugian kepada Merchant dan/atau melaporkan Merchant pada kesempatan pertama pada aparat penegak hukum jika menurut pertimbangan Bank, Merchant melakukan upaya-upaya yang dikategorikan sebagai perbutan/tindakan pidana, termasuk *cyber attack*/serangan dunia maya (baik percobaan tersebut gagal atau berhasil). Bank tidak bertanggung jawab atas suatu kejadian yang timbul akibat *cyber attack*/serangan dunia maya yang menimbulkan kerugian terhadap Merchant yang timbul bukan karena kesengajaan atau kelalaian Bank.

19. **DOKUMENTASI PENGIKATAN LAYANAN MERCHANT QR PAY.**

19.1. Merchant memberikan persetujuan kepada Bank untuk melakukan pendokumentasian pengikatan Formulir Pendaftaran dan/atau SKU QR Pay atau hal lain yang berhubungan dengan Layanan Merchant QR Pay. Pendokumentasian ini, termasuk namun tidak terbatas pada pengambilan foto, rekaman dan pembuatan berita acara.

19.2. Merchant memberikan persetujuan kepada Bank untuk melakukan penyimpanan dokumen/foto/rekaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 19.1. SKU QR Pay.

19.3. Merchant memberikan persetujuan kepada Bank untuk menggunakan/memperlihatkan hasil rekaman/foto sebagaimana dimaksud dalam pasal 19.1. SKU QR Pay kepada pihak berwajib dan/atau pihak lainnya secara wajar untuk kepentingan pembuktian dan/atau pengamanan transaksi Merchant jika diperlukan.

20. **ANTI SUAP DAN KORUPSI.**

20.1. Masing-masing Pihak menyatakan dan menjamin bahwa pejabat yang mewakili masing-masing Pihak, anak perusahaan, pejabat, direktur, penyelia, manajer, agen atau karyawan masing-masing Pihak akan melaksanakan SKU QR Pay sesuai dengan peraturan anti suap dan korupsi yang berlaku di Indonesia. Bank memiliki hak untuk mengakhiri Formulir Pendaftaran dan SKU QR Pay jika Merchant teridentifikasi melakukan tindakan suap dan korupsi.

20.2. Merchant berkomitmen untuk mematuhi ketentuan terkait anti suap dan korupsi. Perwujudan dari komitmen ini dapat berupa kebijakan/prosedur/kontrol atau peraturan perusahaan atau kode etik karyawan/perusahaan atau piagam/pernyataan komitmen internal bahwa perusahaan/karyawan dilarang untuk menerima/melarang kegiatan suap dan korupsi atau cara lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Merchant. Ketentuan ini berlaku jika Merchant berbentuk badan hukum.

20.3. Merchant akan bertanggung jawab terhadap segala kerugian yang dialami oleh Bank jika Merchant terlibat dalam perbuatan/tindakan fraud (baik percobaan tersebut gagal atau berhasil), suap, korupsi, pencemaran nama baik/reputasi Bank yang mengakibatkan kerugian terhadap Bank dan Bank berhak untuk mengakhiri Perjanjian dan/atau melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu oleh Bank guna melindungi kepentingan Bank.

21. **ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL.** Masing-masing Pihak menyatakan dan menjamin bahwa pejabat yang mewakili masing-masing pihak, anak perusahaan, pejabat, direktur, penyelia, manajer, agen atau karyawan masing-masing pihak akan melaksanakan SKU QR Pay sesuai dengan peraturan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada peraturan yang terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal yang berlaku di Indonesia. Bank memiliki hak untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu guna melindungi kepentingan Bank termasuk mengakhiri SKU QR Pay jika Merchant teridentifikasi melakukan tindakan pencucian uang, pendanaan terorisme dan/atau pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

Yang bertanda tangan di bawah ini telah membaca, mengetahui, dan menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum dalam SKU QR Pay.

.....

Merchant,

meterai

.....

LAMPIRAN
KETENTUAN KHUSUS MERCHANT KATEGORI USAHA MIKRO (UMI)

Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Formulir Pendaftaran Merchant QR Pay dan Syarat dan Ketentuan Umum Layanan Merchant QR Pay (SKU QR Pay).

1. Dasar Hukum dan Klasifikasi Merchant UMI.

Kategori Merchant Usaha Mikro (UMI) ditetapkan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Merchant UMI adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan/atau
- b) Memiliki hasil penjualan atau omzet tahunan paling banyak Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

2. Ketentuan Merchant Discount Rate (MDR).

Terhadap Merchant yang dikategorikan sebagai Merchant UMI, ketentuan MDR QRIS ditetapkan sebagai berikut:

- a) MDR 0% (nol persen) untuk transaksi dengan nilai sampai dengan Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) per transaksi; dan
- b) MDR 0,3% (nol koma tiga persen) untuk transaksi dengan nilai di atas Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) per transaksi.

Penerapan MDR sebagaimana dimaksud pada ayat ini dilakukan secara otomatis oleh Maybank sesuai nilai transaksi yang diproses.

3. Review Omzet dan Perubahan Kategori Merchant.

Bank akan melakukan review atas hasil penjualan atau omzet Merchant UMI pada akhir tahun kalender berdasarkan data transaksi yang tercatat pada sistem Maybank.

Dalam hal hasil penjualan atau omzet Merchant melebihi Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) per tahun, Maybank berhak untuk:

- a) Mengubah status Merchant sehingga tidak lagi dikategorikan sebagai Merchant UMI; dan
- b) Menyesuaikan MDR yang dikenakan menjadi 0,7% (nol koma tujuh persen) untuk setiap transaksi, sesuai ketentuan MDR Merchant non-UMI yang berlaku.

Perubahan kategori dan penyesuaian MDR sebagaimana dimaksud pada ayat ini berlaku efektif sejak ditetapkan oleh Maybank dan akan diberitahukan kepada Merchant sesuai mekanisme pemberitahuan yang berlaku.

4. Penyesuaian terhadap Ketentuan Regulator.

Ketentuan mengenai kriteria Merchant UMI, batasan omzet, serta MDR sebagaimana diatur dalam Lampiran ini dapat berubah sewaktu-waktu dan akan disesuaikan dengan ketetapan regulator dan/atau otoritas berwenang, termasuk namun tidak terbatas pada Bank Indonesia dan/atau instansi pemerintah terkait, berikut seluruh perubahan dan ketentuannya.

5. Pernyataan dan Persetujuan Merchant.

Dengan menandatangani Formulir Pendaftaran Merchant QR Pay, Merchant dengan ini menyatakan bahwa:

- a) Seluruh data dan informasi yang disampaikan terkait klasifikasi Usaha Mikro (UMI) adalah benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b) Merchant menyetujui dilakukan review, evaluasi, dan perubahan kategori Merchant serta penyesuaian MDR oleh Maybank sesuai ketentuan yang berlaku.